

**ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
(Studi Kasus Di Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai  
Derajat Sarjana Ekonomi



**OLEH  
ELISABET RINIYANTI DOLVIN  
2019120192**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi  
MALANG  
2023**

## **RINGKASAN**

Analisis Rencana Penatausahaan Keuangan Daerah Junrejo, Kota Batu, Kota Pendem Fokus evaluasi subyektif semacam ini adalah pengelolaan keuangan kota yang sederhana namun menyeluruh di kota Pendem. Rombongan, sekretaris kota, dan lurah pendem semuanya menjadi saksi penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat metode yang jelas dan inklusif dalam pengelolaan administrasi keuangan di Kota Pendem, Kecamatan Junrejo, dan Kota Batu. Ada organisasi area lokal besar yang menangani anggaran toko kota di Pendem Town. Jaringan menerapkan strategi ini dengan berbagai cara. Meskipun demikian, administrasi kependudukan Pendem secara umum telah berupaya untuk mengikutsertakan lingkungan dalam kegiatan perencanaan regulasi dan metropolitan. Jumlah uang yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa dituangkan dalam rencana pengelolaan keuangan. BPD, RT, dan organisasi kota tertentu dapat diatur sesuai dengan kebutuhan penguatan dan pembangunan serta rencana anggaran yang diawasi oleh Desa Pendem.

**Kata Kunci : Analisis, Pengelolaan dan Keuangan DESA**

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Di Indonesia, perkembangan struktur otoritas publik saat ini sedang berkembang pesat. Setiap elemen ditata untuk mewujudkan pemerintahan Indonesia yang berimbang. Daerah pedesaan di Republik Indonesia sangat menentukan. Membangun kota, atau menyebutnya kota, juga berarti membangun mayoritas penduduk di Indonesia; ini sangat jelas mengingat bahwa populasi negara tersebar di banyak kota. Selain itu, diharapkan seluruh kebutuhan dan kepentingan masyarakat dapat terlayani dengan lebih baik dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Memberi kota-kota kesempatan yang lebih signifikan untuk menangani administrasi mereka sendiri serta menyebarluaskan kinerja pembangunan yang tidak memihak dimaksudkan untuk meningkatkan bantuan pemerintah dan kepuasan individu jaringan provinsi, sehingga mengurangi masalah konflik lokal, kemelaratan, dan masalah sosial dan politik lainnya.

Pemerintah berusaha untuk mengontrol dan mengatur semua kegiatan pemerintahan serta kepentingan lingkungan. Tentu saja, untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan desa membutuhkan uang tunai. Penyaluran dana desa yang sering disebut dengan uang ADD merupakan salah satu cara bagi desa untuk menghasilkan kas yang juga dapat digunakan untuk kegiatan operasional dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Peraturan Kota Nomor 6 Tahun 2014, penetapan cadangan kota adalah sekitar 10% (10%) dari dana yang telah

disesuaikan yang diterima oleh daerah/kota dalam bentuk pembayaran dan konsumsi wilayah setelah dikurangi cadangan alokasi khusus. penggunaan 30% (30%) dari rencana keuangan distribusi toko kota untuk pengeluaran peralatan dan kegiatan pemerintah kota, dan 70% (70%) untuk pengeluaran yang terkait dengan pembangunan kembali lingkungan. Agar layak mendapatkan pendanaan, pemerintah desa harus siap dan kompeten untuk mengawasi keuangan masyarakat.

Lebih tepatnya, sesuai dengan Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan kota, dan dilakukan secara terstruktur dan finansial:

1. Untuk dapat diakses oleh masyarakat setempat pada jalur yang benar untuk mendapatkan informasi yang benar, sah, dan tidak menindas tentang administrasi keuangan kota pada setiap langkah, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, penataan, perincian, atau tanggung jawab.
2. Menurut gagasan akuntabilitas, semua aspek pemerintahan desa, terutama pengelolaan keuangan, harus transparan kepada masyarakat. Intinya, pengelolaan keuangan desa menempatkan prioritas tinggi pada kepatuhan hukum dan peraturan. Bagi desa, pengelolaan keuangan yang berkelanjutan juga diperlukan.
3. Aturan Partisipatif, yang menyatakan bahwa setiap kegiatan harus mengikutsertakan asosiasi lokal. Administrasi Moneter Kota Partisipatif bertujuan untuk melibatkan mitra lokal di kota serta komunitas yang lebih besar dalam fase perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengungkapan, dan tanggung jawab.

4. Rencana pengeluaran harus mencakup pemahaman bahwa seluruh rencana keuangan kota harus dilaksanakan dengan andal, dan catatan penggunaannya harus dibuat sesuai dengan kriteria akuntansi keuangan kota. Pengelolaan cadangan kota harus mematuhi peraturan, diselesaikan tepat waktu, dalam jumlah yang tepat, dan mengikuti metodologi yang ditetapkan untuk menunjukkan tingkat tertinggi koordinasi uang lokal dan disiplin rencana keuangan. Menghindari situasi aneh dan meningkatkan kompetensi luar biasa adalah tujuannya.

Lurah dibantu oleh Agen Ahli Administrasi Keuangan Kota (PTPKD) bertanggung jawab mengawasi keuangan desa melalui kegiatan seperti persiapan, pelaksanaan, penataan, pengungkapan, dan tanggung jawab keuangan desa.

Kepala Kota menyusun Rencana Kerja Perbaikan Kota (RKPDesa) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJMD) selama tahap pengorganisasian. Dewanti (2016). Terdapat tahapan-tahapan penatausahaan keuangan kota yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, sehingga para ahli tertarik untuk mempelajari lebih jauh tentang perencanaan penatausahaan keuangan kota. Dalam penelitian ini, perencanaan keuangan kota merupakan poin utama dalam mengawasi dana kota sekaligus sebagai tahapan utama atau merupakan langkah awal dalam menangani keuangan kota. Perencanaan ini dilakukan oleh sekretaris kota, yang kemudian menyerahkan rancangan arahan kota tentang Rencana Pendapatan dan Konsumsi Kota (APBDes) kepada kepala kota, yang kemudian menyerahkannya ke badan permusyawaratan kota untuk dibahas dan disepakati.

Karena tertarik untuk mempelajari lebih jauh tentang perencanaan keuangan desa dan mengkaji bagaimana desa dapat merancang anggaran desa dengan baik, peneliti juga dapat berperan besar dalam memantau dan mengontrol kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa dengan memilih rencana pengelolaan keuangan. Selain itu, dengan perencanaan yang memastikan Rencana Belanja Kota, semua jenis pergerakan akan dilakukan secara tepat waktu dan konvensional sesuai dengan pengaturan saat ini. Peneliti juga ingin mengetahui apakah dan sejauh mana pemerintah desa mematuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang aturan pengelolaan dana desa dalam kaitannya dengan perencanaan keuangan.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Fokus analisis penyusun adalah sebagai berikut sesuai dengan judul Pemeriksaan Penataan Administrasi Keuangan Kota di Kota Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu :

- a) Partisipatif adalah menganalisis sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam penyusunan rencana pengelolaan keuangan Dusun Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu.
- b) Transparansi adalah di Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, informasi perencanaan pengelolaan keuangan desa dapat diakses oleh masyarakat.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan kerangka tersebut, strategi masalah eksplorasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pengelolaan keuangan Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu?
2. Apakah perencanaan pengelolaan keuangan desa Pendem sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang perencanaan pengelolaan keuangan desa?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Mempelajari dan mengevaluasi rencana pengelolaan keuangan Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu.
2. Meneliti dan menentukan apakah rencana pengelolaan keuangan Desa Pendem sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan sudah sesuai.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Manfaat penelitian bagi peneliti yaitu untuk memberikan keahlian, pengalaman, dan pemahaman tentang kerangka penyelenggaraan administrasi keuangan kota kota Pendem.
- b. Bagi Masyarakat  
Hasil penelitian ini diprediksi akan memberikan kontribusi yang baik bagi pertumbuhan desa di masa depan sebagai sebuah komunitas.

c. Bagi Instansi Pemerintah

Diharapkan dapat memberikan gambaran tentang syarat-syarat untuk mengatur, melaksanakan, mengawasi, mengungkapkan, dan tugas yang berkaitan dengan cagar kota sehingga dapat lebih meningkatkan kemajuan di Kota Pendem secara lebih efektif dan benar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditiawati, Pingkan Dkk, (2016), Pengembangan potensi lokal di Desa Panawangan, Sebagai Model Desa Vokasi Dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan Ketahanan pangan nasional. Jurnal Sositknologi, Vol 15 april
- Arif, Muhammad, 2007, Tata cara pengelolaan keuangan Desa dan pengelolaan kekayaan Desa, Red Post, Pekan Baru
- Dewanti, E. D. W. (2015). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng (Studi kasus pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang)
- Dewi, I S. (2020). Buku pengelolaan keuangan Desa (K.M. Wardaya (ed). Penerbit desa pustaka Indonesia
- Muntahana h, S., & Murdijaningsih, T. (2013). Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Sustainable Competitive Advantage
- Surkati, A. (2012). Otonomi daerah sebagai instrumen pertumbuhan kesejahteraan dan, Peningkatan Kerjasama antar daerah. MIMBAR. Jurnal Sosial Pembangunan Undang-undang No.6 (2014)
- Walukow, M., Kalangi, L., & Pinatik, S. (2017). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 Tahun 2014 di Desa Kauner Kecamatan Soder Kabupaten Minhasa. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern,
- Kessa, Wahyudin. 2015 "Perencanaan Pembangunan Desa". Jakarta, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggi dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Kharisma, Virgie Delawillia, Anwar dan Supranoto .2013 Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Aloksi Dana Desa (ADD) .Jurnal Ilmu Administrasi Negara
- Moch Sholekan, 2011, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan ADD",
- Karyana Ayi, 2010 "Pengorganisasian Perencanaan Desa", Fisip, Universitas Terbuka Bandung
- Bambang Trisantoro Soemantri, 2011, ' Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa', Fokus Media Bandung

Arif, Muhammad , 2007 ,Tata cara pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan kekayaan desa, ReD Post Press, Pekanbaru.

Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo ,2013, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jurnal Administrasi Publik